

Analisis Sound Horeg di Jawa Timur: Perspektif Hadis dan Implikasi Medis terhadap Kebisingan dan Etika Sosial

Ilman Hendrawan Saputra

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

ABSTRACT

Article:

Accepted: May 17, 2025

Revised: February 25, 2025

Issued: June 30, 2025

© Saputra (2025)



This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

Doi: [10.15408/quhas.v14i1.42872](https://doi.org/10.15408/quhas.v14i1.42872)

Correspondence Address:

hendrawanilman@gmail.com

Sound horeg is a cultural tradition typical of East Java, often in various community entertainment celebrations. However, its use involving loud sounds and excessive bass has negative medical and social impacts. From a medical perspective, exposure to sounds with an intensity of more than 85 decibels has been proven to cause hearing loss, stress, hypertension, and sleep disorders. From a religious perspective, a study of the Prophet's hadith shows that behavior that disturbs the comfort of others, free mixing between men and women, immodest clothing, and neglect of worship are actions that are prohibited in Islam. This study uses a descriptive qualitative approach to study the hadith literature and environmental health analysis. The study results show that the implementation of sound horeg still violates many health and religious norms, especially regarding sound volume and event management. However, this tradition can still be maintained by making several adjustments, such as arranging the location in an open space, separating the sexes, wearing polite clothing, arranging prayer time intervals, and adjusting the volume not to exceed the health threshold. This integrative approach is expected to maintain the sustainability of culture while upholding religious and health values.

Keywords: *sound horeg, noise, health, hadith studies, regulation*

ABSTRAK

Sound horeg merupakan tradisi budaya khas Jawa Timur yang sering dijumpai dalam berbagai perayaan hiburan masyarakat. Namun, penggunaannya yang melibatkan suara keras dan bass berlebihan menimbulkan dampak negatif, baik secara medis maupun sosial. Dari sisi medis, paparan suara dengan intensitas lebih dari 85 desibel terbukti dapat menyebabkan gangguan pendengaran, stres, hipertensi, hingga gangguan tidur. Dari sisi keagamaan, studi terhadap hadis Nabi menunjukkan bahwa perilaku yang mengganggu kenyamanan orang lain, percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan, pakaian tidak sopan, serta pengabaian ibadah adalah tindakan yang dilarang dalam Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur hadis dan analisis kesehatan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sound horeg masih banyak yang melanggar norma kesehatan dan agama, terutama dalam hal volume suara dan tata laksana acara. Namun demikian, tradisi ini tetap dapat dipertahankan dengan melakukan beberapa penyesuaian: seperti pengaturan lokasi di ruang terbuka, pemisahan jenis kelamin, penggunaan pakaian sopan, pengaturan jeda waktu ibadah, serta penyesuaian volume suara agar tidak melampaui ambang batas kesehatan. Pendekatan integratif ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan budaya dengan tetap menjunjung nilai-nilai agama dan kesehatan.

Kata Kunci: *sound horeg, kebisingan, kesehatan, kajian hadis, regulasi*

PENDAHULUAN

Fenomena sound horeg telah menjadi elemen yang tak terpisahkan dari beragam acara di Jawa Timur, mulai dari pesta pernikahan hingga hiburan masyarakat (Lesgasevia, 2024). Ciri utama dari sound horeg adalah pemakaian sistem audio yang sangat keras, yang sering kali dipandang sebagai lambang perayaan (Lesgasevia, 2024). Namun, kegiatan ini telah menimbulkan berbagai kontroversi di kalangan masyarakat, baik dari aspek sosial, kesehatan, maupun agama.

Dari sudut pandang agama, sound horeg menimbulkan berbagai masalah etis dan spiritual. Beberapa hadis Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya memelihara etika dalam bergaul, seperti larangan mengganggu orang lain, menjaga aurat, serta menghindari keadaan yang bisa memicu maksiat, termasuk pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Rasulullah bersabda: "Di jalan terdapat dahan pohon yang mengganggu orang-orang, lalu seorang laki-laki menghilangkannya, maka ia dimasukkan ke dalam surga." (HR. No. 3682)(Ibn Yazīd Al-Qazwīni, t,t), yang menekankan perlunya mempertahankan kenyamanan antar sesama. Selain itu, dalam kondisi tertentu, hiburan seperti sound horeg sering kali membuat seseorang lupa terhadap kewajiban ibadah, seperti meninggalkan salat. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang mendalam tentang cara fenomena ini dapat dievaluasi menurut syariat (berdasarkan hukum Islam).

Dari sudut pandang kesehatan, suara keras yang dipancarkan oleh sound horeg dapat menyebabkan masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Paparan suara melebihi 85 desibel telah terbukti berisiko mengakibatkan kehilangan pendengaran permanen jika terpapar dalam waktu yang lama (World Health Organization, 2018). Di samping itu, kebisingan juga berhubungan dengan peningkatan stres, gangguan tidur, serta risiko hipertensi (Lesgasevia, 2024). Dengan demikian, sound horeg bukan hanya masalah budaya dan agama, tetapi juga isu kesehatan masyarakat yang serius.

Studi ini bertujuan untuk menggabungkan analisis hadis dan hasil penelitian medis demi memberikan pemahaman menyeluruh tentang efek sound horeg. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diidentifikasi hukum sound horeg dari sudut pandang Islam, apakah itu diperbolehkan, makruh, atau bahkan haram, berdasarkan pengaruhnya terhadap kesehatan, sosial, dan spiritual. Di samping itu, kajian ini juga akan menawarkan alternatif yang bersumber dari ajaran agama dan pengetahuan ilmiah untuk mengurangi efek buruk dari fenomena ini.

Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mengerti betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara tradisi, nilai-nilai agama, dan kesehatan, sehingga sound horeg

tidak lagi menjadi masalah, melainkan tetap bisa menjadi media hiburan yang sehat dan sesuai dengan ajaran Islam.

METODE

ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode penelitian pustaka. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk mendalami fenomena dengan menganalisis data yang tidak terstruktur dan berdasarkan interpretasi. Cara ini memungkinkan peneliti untuk meninjau berbagai literatur yang berkaitan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Penelitian kualitatif dianggap berhasil dalam menyelidiki keterkaitan antara kebisingan, etika sosial, dan ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari hadis. Selain itu, pendekatan ini menawarkan keleluasaan untuk menyelidiki dampak medis dari kebisingan berdasarkan sudut pandang sumber-sumber yang telah ada.

Studi kepustakaan, atau library research, merupakan cara pengumpulan data dengan memanfaatkan sumber-sumber tertulis, seperti buku, artikel ilmiah, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Penelitian ini dilaksanakan tanpa adanya interaksi secara langsung dengan subjek yang diteliti. Sasaran utama dari metode ini adalah menganalisis informasi yang sudah ada dalam literatur untuk memperoleh data yang relevan terkait objek penelitian. Dalam hal ini, peneliti memanfaatkan referensi yang meliputi konsep kebisingan, etika Islam, dan efek medis untuk memperkuat diskusi. Penelitian perpustakaan dianggap krusial karena menyediakan dasar teoritis yang solid melalui analisis literatur yang mendalam. Studi ini juga menyoroti signifikansi validasi data melalui pemeriksaan sumber dari berbagai sudut pandang yang mendukung tujuan penelitian (Sa'adah dkk., 2022).

Proses penelitian diawali dengan pencarian literatur yang berkaitan dengan kebisingan, etika sosial, dan hadis-hadis yang relevan. Peneliti memanfaatkan prinsip-prinsip penelitian perpustakaan, dengan cara mengumpulkan data dari beragam literatur ilmiah dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang relevan (Safarudin dkk., 2023). Pendekatan ini memberikan kesempatan untuk memahami fenomena Sound Horeg dengan cara yang menyeluruh sambil tetap memperhatikan aspek etika serta kesehatan.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik dengan mengelompokkan informasi sesuai dengan topik yang relevan. Pendekatan ini sejalan dengan metode analisis tematik yang menekankan identifikasi pola serta tema dalam data kualitatif (Heriyanto, 2018). Proses ini dimulai dengan meneliti literatur secara mendalam, mengenali tema kunci, dan mengorganisasi tema-tema tersebut menjadi suatu kerangka analisis yang terstruktur.

Studi ini tidak menemukan sumber yang secara khusus membahas Sound Horeg dari perspektif hadis maupun kesehatan. Oleh sebab itu, tinjauan pustaka lebih ditekankan pada sumber-sumber yang mengulas kebisingan, pengaruhnya terhadap kesehatan, serta prinsip-prinsip etika Islam secara umum. Sebagai ilustrasi, panduan kebisingan dari WHO dan penelitian medis mengenai efek kebisingan terhadap pendengaran dijadikan acuan utama untuk membahas aspek kesehatan (World Health Organization, 2018). Dalam aspek etika, penelitian hadis yang bersangkutan tentang pemeliharaan kenyamanan dan sopan santun dijadikan referensi untuk menganalisis efek sosial budaya dari Sound Horeg.

Melalui pendekatan serta metode yang diterapkan, studi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dalam memahami fenomena Sound Horeg di Jawa Timur dari sudut pandang medis dan hadis, sekaligus memberikan rekomendasi solusi untuk menggabungkan nilai-nilai agama dengan tradisi lokal.

HASIL DAN DISKUSI

Penjelasan Sound Horeg

Horeg suara adalah istilah yang dipakai di Jawa Timur untuk alat audio berkapasitas tinggi yang memproduksi suara nyaring. Walaupun "horeg" tidak mempunyai definisi resmi dalam bahasa Indonesia, dalam tradisi setempat, istilah ini mencerminkan suasana yang gaduh dan semarak. Pemakaian sound horeg telah menjadi tradisi signifikan dalam beragam acara, seperti perayaan, pernikahan, dan kegiatan hiburan masyarakat (Lesgasevia, 2024).

Dari segi budaya, sound horeg telah menjadi lambang keceriaan di berbagai wilayah di Jawa Timur. Dalam konteks komunitas, tingkat suara yang tinggi sering dianggap sebagai indikasi pencapaian atau kesuksesan suatu acara (Lesgasevia, 2024). Akan tetapi, tradisi ini juga menimbulkan masalah serius yang berkaitan dengan pengaruhnya pada lingkungan sosial, kesehatan, dan norma-norma keagamaan. Suara bising yang ditimbulkan oleh sound horeg, yang sering kali melampaui batas kenyamanan manusia, telah menjadi salah satu masalah utama dalam perbincangan mengenai keberlanjutan tradisi ini (Lesgasevia, 2024).

Dari sudut pandang teknis, intensitas kebisingan sound horeg sering kali melebihi 85 desibel, yang merupakan batas yang ditentukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk tingkat paparan suara yang aman. Di luar batas ini, suara yang sangat keras dapat mengakibatkan sejumlah efek buruk, seperti kerusakan pendengaran, tekanan, dan masalah tidur. Dalam beberapa situasi, kebisingan juga dilaporkan berdampak pada produktivitas dan konsentrasi orang yang terpapar secara terus-menerus (Lesgasevia, 2024).

Di samping itu, sound horeg juga kerap memunculkan isu etika dan sosial, terutama di komunitas yang masih memegang teguh nilai-nilai agama. Sebagai contoh, perayaan yang memanfaatkan sound horeg sering kali melibatkan kegiatan yang tidak sesuai dengan norma Islam, seperti campur baur pria dan wanita tanpa batasan, penggunaan pakaian yang tidak menutupi aurat, dan terganggunya pelaksanaan ibadah wajib seperti salat. Ini menimbulkan dilema antara adat budaya dan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat Muslim di Jawa Timur (Lesgasevia, 2024).

Dengan melihat aspek teknis, budaya, dan sosial ini, menjadi penting untuk memahami sound horeg tidak hanya sebagai fenomena lokal, tetapi juga sebagai isu yang membutuhkan solusi holistik. Integrasi nilai agama dan pendekatan ilmiah diharapkan dapat memberikan dasar yang lebih kuat untuk mengevaluasi dampak sound horeg serta mencari jalan tengah antara tradisi dan modernitas.

Kajian Hadis

Pada bagian ini akan dibahas secara rinci mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan berbagai fenomena yang sering muncul dalam aktivitas hiburan dengan suara kencang (sound horeg). Aktivitas seperti ini kerap menimbulkan sejumlah dampak buruk, seperti mengganggu ketenangan orang lain, menjadi ajang maksiat, membuka aurat, serta memicu percampuran antara pria dan wanita tanpa batas yang dapat menyebabkan fitnah. Penjelasan ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman dari sudut pandang syariat Islam, agar setiap individu bisa lebih bijaksana dalam menilai dan menghadapi aktivitas-aktivitas tersebut sesuai ajaran agama.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيِّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ عُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخْرَهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَعَفَّرَ لَهُ»

(Ibn ‘Ismā‘īl ‘Abū ‘Abdi Al-lhi Al-Bukhārī Al-Ja‘fi, 1422)

Telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah memberitakan kepada kami Malik, dari Sumayy, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Ketika seorang laki-laki sedang berjalan di sebuah jalan, ia menemukan dahan berduri di jalan tersebut, lalu ia menyingkirkannya. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya."

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radiyallahu anhu ini secara tidak langsung memberikan peringatan agar kita tidak mengganggu orang lain dengan perilaku atau objek yang dapat membahayakan mereka. Dalam hadis itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam

memberikan contoh bahwa menghapus dahan berduri yang mengganggu jalan adalah perbuatan yang sangat dihargai oleh Allah, bahkan bisa menghapus dosa dan mendatangkan pengampunan. Ini menandakan bahwa setiap upaya yang menghapus bahaya atau kesulitan bagi orang lain, sekecil apapun, sangat dihormati dalam Islam (Ibn (sulṭān) Muḥamad, 1422).

Dengan demikian, hadis ini mengingatkan kita untuk merawat lingkungan di sekitar dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu kenyamanan serta keselamatan orang lain, baik dari segi fisik maupun emosional. Selain itu, tindakan ini juga menunjukkan betapa pentingnya menghargai hak-hak orang lain dalam kehidupan sehari-hari, sebagai bagian dari adab dan etika yang diajarkan oleh Islam (Ibn (sulṭān) Muḥamad, 1422).

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَفْضِي تَسْلِيمَهُ، وَمَكَثَ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ»، قَالَ: نَرَى - وَاللَّهِ أَعْلَمُ - أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ، قَبْلَ أَنْ يُدْرِكُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ

الرِّجَالِ (Ibn 'Ismā'īl 'Abū 'Abdi Al-Ihi Al-Bukhārī Al-Ja'fi, 1422)

Telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Qaz'ah, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Sa'd, dari az-Zuhri, dari Hind binti al-Harith, dari Ummu Salamah radiyallahu anha, ia berkata: "Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam apabila memberikan salam, para wanita langsung berdiri ketika beliau selesai memberikan salam, dan beliau tetap duduk di tempatnya sejenak sebelum berdiri." Ia berkata: "Kami berpendapat - dan Allah lebih mengetahui - bahwa hal itu dilakukan agar para wanita dapat pergi terlebih dahulu sebelum ada seorang pria yang mendekati mereka."

Hadis ini secara tidak langsung menyampaikan seruan untuk mencegah percampuran antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya batasan atau pemisah. Dalam hadis itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam memberikan ruang bagi wanita untuk pergi lebih awal setelah salam, dengan beliau tetap duduk sejenak. Tindakan ini diambil untuk mencegah pertemuan jamaah pria dan wanita dalam satu ruangan tanpa pemisah, yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan dan potensi gangguan terhadap kesopanan saat beribadah. Dengan demikian, hadis ini menekankan betapa pentingnya menjaga jarak antara laki-laki dan perempuan dalam situasi tertentu, seperti saat salat berjamaah, demi menjaga adab dan martabat keduanya (Ibn 'Aḥmad Ibn Mūsā, t.t).

Tindakan Rasulullah yang tetap duduk setelah memberikan salam menunjukkan perhatian terhadap tata tertib sosial yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun dalam konteks ini dilakukan setelah shalat berjamaah, pesan yang terkandung dalam hadis ini dapat diterapkan dalam situasi lain untuk mencegah tercampurnya laki-laki dan perempuan tanpa batasan yang jelas. Hal ini mencerminkan adab Islam yang menekankan perlunya menjaga privasi dan kehormatan kedua belah pihak, serta menghindari potensi gangguan yang dapat muncul dari ketidakteraturan atau percampuran yang tidak diatur dengan baik (Maḥmūd Ibn ‘Aḥmad Ibn Mūsā, t.t.).

حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات

مائلات، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا

وكذا» (Ibn Al-Ḥajāj, t.t)

Hadatsani Zuhair bin Harb, hadatsana Jareer, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Ada dua golongan dari penghuni neraka yang belum pernah saya lihat: sekelompok orang yang membawa cambuk seperti ekor-ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul orang, dan wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang, yang menggoyangkan tubuh mereka, kepala mereka seperti punggung unta yang bengkok. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal baunya dapat tercium dari jarak sekian dan sekian."

Hadis ini secara jelas memberikan peringatan kepada wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang bisa diartikan sebagai wanita yang memakai pakaian yang ketat, transparan, atau yang tidak menutupi aurat mereka dengan baik. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menyatakan bahwa perempuan-perempuan semacam ini akan termasuk sebagai penghuni neraka, tidak akan memasuki surga, dan bahkan tidak akan merasakan aromanya. Hal ini menunjukkan bahwa mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam, seperti menggunakan pakaian yang ketat atau membiarkan sebagian tubuh terbuka, merupakan tindakan yang sangat tercela di mata agama. Islam mengajarkan kepada pengikutnya untuk memelihara kesopanan dan menutupi aurat dengan pakaian yang longgar dan tidak mencolok bentuk tubuh (Ibn (sulṭān) Muḥamad, 1422).

Di samping itu, hadis ini juga mengingatkan bahwa busana yang tidak sesuai dengan syariat bisa merusak harga diri dan memicu godaan atau fitnah. Dalam penjelasan tambahan, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menjelaskan bahwa wanita yang menggoyangkan tubuh dan menyisir rambut dengan cara tertentu dapat dianggap sebagai wanita yang menggoda atau mengajak orang lain untuk berbuat tercela. Oleh sebab itu, hadis ini menekankan betapa pentingnya mengenakan pakaian yang sesuai dengan adab dan etika Islam, yang bukan hanya menutup aurat, tetapi juga melindungi kehormatan diri serta menghindari semua bentuk tindakan yang dapat merusak moral dan akhlak (Ibn (sultān) Muḥamad, 1422).

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» (Ibn Yazīd Al-Qazwīnī, t.t.)

(Ibn Yazīd Al-Qazwīnī, t.t.)

Telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Ibrahim al-Balisi, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Ali bin Hasan bin Shaiq, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Husain bin Waqid, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Perjanjian yang antara kami dan mereka adalah shalat, barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir."

Hadis ini menjelaskan bahwa salat adalah pengidentifikasi yang jelas antara Muslim dan non-Muslim, yang menekankan signifikansi ibadah dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menyatakan bahwa ibadah yang memisahkan umat Islam dari yang lainnya adalah salat, sehingga setiap orang yang tidak melaksanakannya dapat dianggap sebagai kafir. Ini mengindikasikan bahwa salat bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan juga merupakan elemen dari identitas seseorang sebagai Muslim. Meninggalkan salat secara sadar tanpa alasan yang valid adalah perbuatan yang merubah status keislaman individu dan mendekatkannya pada kekufuran. Dalam konteks ini, salat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah kepada Allah, melainkan juga sebagai simbol yang mengikat hubungan antara umat Islam dan keyakinan mereka (Ibn Al-Husayn, t.t).

Dari sudut pandang fiqh, hadis ini menegaskan bahwa tidak melaksanakan salat tanpa alasan yang valid, seperti sakit atau ketidaktahuan, bisa berimplikasi pada kekufuran, meskipun beberapa ulama beranggapan bahwa itu hanya dianggap sebagai dosa besar, bukan kekafiran. Namun, mayoritas ulama, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, sepakat bahwa seseorang yang sengaja meninggalkan salat bisa terjerumus ke dalam kekufuran, karena salat adalah pilar utama

dalam agama Islam yang membedakan Muslim dari non-Muslim. Oleh sebab itu, hadis ini memberikan peringatan yang jelas bagi umat Islam agar menjaga kewajiban salat mereka dan tidak mengabaikannya, sebab hal itu berkaitan langsung dengan identitas dan status keimanan mereka (Ibn Al-Ḥusayn, t.t.).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (Ibn Yazīd Al-Qazwīnī, t.t.)

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yahya, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Abdurrazzaq, ia berkata: Telah memberitakan kepada kami Ma'mar, dari Jabir al-Ju'fi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain."

Hadis ini mengungkapkan bahwa Islam melarang segala jenis perilaku yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dalam penjelasan hadis ini, ungkapan "la darara wa la dirara" menekankan asas bahwa tidak dibenarkan menyebabkan kerugian, baik secara individu maupun timbal balik. Larangan ini mencakup segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan bahaya, baik secara fisik, moral, maupun sosial. Contohnya, seseorang tidak seharusnya membahayakan dirinya sendiri dengan tindakan yang merusak fisik atau kesehatan, seperti mengonsumsi zat berbahaya, serta tidak boleh membahayakan orang lain melalui perilaku yang tidak adil atau kasar. Prinsip ini berfungsi sebagai landasan utama untuk memelihara keseimbangan dan keadilan dalam interaksi antarindividu di dalam masyarakat (Ibn 'Abdi Al-Hādī Al-Tatuwī, M., & 'Abū Al-Ḥasan, t.t.).

Lebih lanjut, hadis ini juga dijadikan sebagai dasar hukum untuk mencegah dampak negatif yang meluas dalam masyarakat. Konsep ini menekankan bahwa bahaya tidak bisa dibenarkan dengan alasan timbal balik, seperti membalas kerugian dengan kerugian yang lain. Dalam konteks kontemporer, hadis ini penting untuk mengatur kebijakan publik, seperti melarang tindakan yang dapat merusak lingkungan, melanggar keselamatan kerja, atau menimbulkan kecelakaan. Oleh karena itu, hadis ini menanamkan nilai-nilai utama dalam ajaran Islam, yaitu keadilan, kewaspadaan, dan tanggung jawab kolektif untuk membangun kehidupan yang harmonis tanpa merugikan siapa pun (Ibn 'Abdi Al-Hādī Al-Tatuwī, M., & 'Abū Al-Ḥasan, t.t.).

Kajian Medis

Sistem suara dengan tingkat kebisingan tinggi atau desibel tinggi telah menjadi masalah kesehatan yang penting karena paparan berlebihan dapat memberikan dampak serius pada tubuh manusia. Menurut penelitian, paparan suara dengan intensitas melebihi 85 desibel (dB) dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan gangguan pendengaran permanen, yang disebut Noise-Induced Hearing Loss (NIHL). Kondisi ini muncul akibat rusaknya sel-sel rambut di koklea yang berfungsi mengubah suara menjadi sinyal saraf (Riadie, 2020).

Batas aman kebisingan untuk masyarakat umum ditentukan pada rata-rata 70 dB dalam periode 24 jam. Tingkat ini memperhitungkan berbagai efek kesehatan seperti hipertensi dan masalah kardiovaskular yang dapat timbul dari paparan suara yang lebih rendah (Fink, 2017). Getaran yang diciptakan oleh sistem suara juga berdampak pada tubuh manusia. Getaran dari suara berfrekuensi rendah, seperti bass, dapat memicu resonansi yang berdampak pada organ tubuh, meningkatkan tekanan darah, dan mengakibatkan stres fisiologis (World Health Organization, 2018).

Pajanan kebisingan juga mempengaruhi secara non-auditory, seperti gangguan tidur, penurunan fokus, dan peningkatan stres. Contohnya, musisi rock yang sering terpapar suara antara 99 hingga 130 dB dilaporkan mengalami peningkatan tekanan darah serta masalah metabolisme (Yulianto, 2013). Dampak psikologis seperti kecemasan, iritabilitas, dan masalah kestabilan mental sering kali dialami oleh orang yang terpapar suara keras dalam jangka panjang (Nasution, 2019).

Selain itu, paparan bunyi yang tinggi berhubungan dengan penyakit kardiovaskular. Studi menunjukkan bahwa paparan suara di atas 65 dB dapat meningkatkan kemungkinan hipertensi hingga 10-20% melalui mekanisme stres yang memicu pelepasan hormon kortisol dan adrenalin (Nasution, 2019). Paparan yang berkepanjangan juga dapat mempercepat aterosklerosis, yaitu pengerasan arteri yang bisa mengakibatkan serangan jantung (World Health Organization, 2018).

Kebisingan yang dihasilkan oleh sistem suara juga berdampak buruk pada produktivitas seseorang. Dampak dari pemblokiran suara dapat menghambat kemampuan berkomunikasi antarpribadi dan proses pemikiran. Dalam lingkungan kerja, ini berdampak pada efektivitas kinerja, khususnya pada sektor yang memerlukan fokus tinggi dan komunikasi lisan yang jelas (Yulianto, 2013).

WHO telah mengeluarkan panduan mengenai paparan suara untuk menjaga kesehatan masyarakat, merekomendasikan batas 45 dB pada malam hari untuk mencegah gangguan tidur,

dan 85 dB untuk aktivitas sehari-hari dalam waktu terbatas. Kelebihan eksposur pada level tersebut sangat berbahaya bagi pendengaran (Fink, 2017).

Pemaparan suara yang intens, khususnya dari frekuensi rendah yang dihasilkan oleh bass pada sistem suara modern, dapat menimbulkan resonansi yang mengganggu organ-organ tubuh tertentu. Sensasi tidak nyaman seperti mual dan pusing sering kali dialami oleh orang-orang yang peka terhadap suara (World Health Organization, 2018). Getaran yang berkelanjutan dapat juga memengaruhi keseimbangan fisiologis tubuh, seperti memperburuk kelelahan otot (Riadie, 2020).

Dalam konteks kesehatan masyarakat, penerapan peraturan mengenai batas suara menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Penyelenggara acara dan pengelola sistem audio harus memastikan bahwa tingkat kebisingan tetap memenuhi standar keselamatan, dan sangat disarankan untuk menggunakan pelindung pendengaran bagi individu yang terpapar secara intensif (Nasution, 2019).

Secara keseluruhan, kontrol terhadap paparan suara keras dari sound system merupakan langkah penting untuk mencegah dampak negatif pada kesehatan. Selain regulasi batas suara, edukasi masyarakat tentang risiko paparan kebisingan perlu digencarkan untuk melindungi kesehatan masyarakat secara luas.

Analisis Hadis dan Medis Terhadap Sound Horeg

Sound horeg adalah fenomena budaya yang umum dipakai dalam berbagai perayaan di Jawa Timur. Namun, penggunaan yang berlebihan, terutama dengan volume tinggi dan bass yang terlalu kuat, dapat mengganggu lingkungan sekitar serta menyebabkan masalah kesehatan dan pelanggaran norma agama. Analisis ini akan mengeksplorasi dampaknya dari sudut pandang hadis dan medis, serta memberikan solusi untuk menanganinya.

Dalam Islam, mengganggu orang lain sangat tidak diperbolehkan. Hadis yang dinyatakan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “*Saat seorang pria mengangkat dahan berduri dari jalan, Allah mengapresiasi dan mengampuni dosanya.*”. Hadis ini menggarisbawahi betapa krusialnya menjaga kesenangan orang lain dan menghindari gangguan. Suara bising yang memproduksi suara keras sampai mengganggu tetangga pasti bertentangan dengan nilai-nilai ini. Kebisingan juga kerap menyebabkan iritasi dan stres bagi penduduk di sekitarnya.

Di samping itu, dalam berbagai kegiatan yang memakai sound horeg, sering kali terdapat campuran antara laki-laki dan perempuan tanpa batas yang tegas. Dalam hadis Ummu Salamah disebutkan bahwa Rasulullah SAW memberikan kesempatan kepada wanita untuk

keluar dari masjid lebih awal agar tidak bercampur dengan pria. Ini menunjukkan betapa pentingnya mempertahankan pemisahan agar terhindar dari fitnah. Kegiatan dengan sound horeg kerap kali melanggar prinsip ini, sehingga dapat menimbulkan isu etika dan moral.

Masalah pakaian ketat sering kali muncul dalam acara hiburan dengan sound horeg. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW menasihati mengenai wanita yang berpakaian namun telanjang, yang dimaksudkan sebagai mengenakan pakaian yang ketat atau transparan. Ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan semacam ini kerap melanggar norma kesopanan dalam Islam, yang mengajarkan pemakaian pakaian yang pantas dan tidak menarik perhatian.

Di pihak lain, suara bising sering mengakibatkan keterlambatan atau bahkan pengabaian dalam melaksanakan ibadah, seperti salat. Rasulullah SAW mengatakan, “Perjanjian di antara kita dan mereka adalah salat; siapa pun yang mengabaikannya maka ia dianggap kafir.” Ketika suara bising sound horeg terus berlanjut saat salat, ini tidak hanya mengganggu pelaksanaan ibadah tetapi juga mencerminkan kurangnya penghormatan terhadap waktu ibadah.

Dari sudut pandang medis, suara yang dihasilkan oleh sound horeg sering kali melampaui 85 dB, yang merupakan batas aman menurut WHO. Paparan yang panjang terhadap level kebisingan ini dapat mengakibatkan gangguan pendengaran permanen (NIHL) serta stres jangka panjang. Frekuensi rendah bass juga dapat mengaktifkan resonansi di organ tubuh, yang dapat menyebabkan rasa mual dan ketidaknyamanan.

Dampak non-auditori dari kebisingan seperti gangguan tidur, peningkatan tekanan darah, dan masalah psikologis juga sering terlihat pada individu yang terpapar suara keras secara berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa suara bising tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental. agar mengatasi masalah ini, sebaiknya penggunaan sound horeg dipindahkan ke area yang lebih luas seperti lapangan terbuka untuk mengurangi gangguan kepada masyarakat di sekitarnya. Suara yang keras akan lebih gampang tersebar di area terbuka tanpa menyebabkan iritasi yang berlebihan.

Pemisahan antara pria dan wanita dalam kegiatan-kegiatan ini juga perlu dilaksanakan. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan pemisah fisik seperti tirai atau dengan mengatur lokasi yang berbeda. Metode ini sejalan dengan arahan hadis yang menyarankan agar ada jarak antara pria dan wanita saat bertemu. penerapan pakaian yang pantas dan tidak ketat juga harus dijalankan dalam acara-acara dengan sound horeg. Penyelenggara acara dapat mengedukasi peserta mengenai pentingnya mengenakan pakaian sesuai dengan norma agama dan etika sosial demi menjaga kehormatan dan kesopanan.

Selama acara ibadah, sound horeg sebaiknya dihentikan sejenak agar peserta dapat melaksanakan salat. Ini tidak hanya mencerminkan penghormatan terhadap ritus tetapi juga mengingatkan peserta tentang betapa pentingnya kewajiban beragama. Mengurangi volume suara dan bass juga merupakan langkah yang sangat krusial. Kekuatan suara dapat diatur di bawah batas aman yang ditentukan oleh WHO, seperti 70 dB untuk paparan dalam jangka panjang. Penyesuaian ini tidak hanya melindungi telinga, tetapi juga menghindari dampak buruk lainnya pada kesehatan.

Pelaksanaan sound horeg di jalan umum yang mengakibatkan gangguan kepada orang lain, bercampurnya pria dan wanita tanpa batasan, pemakaian pakaian ketat, mengabaikan ibadah, serta volume suara dan bass yang melebihi batas kesehatan secara jelas dilarang (tidak diizinkan) baik menurut hadis maupun perspektif medis. Kegiatan semacam ini bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam yang menekankan pentingnya menjaga kenyamanan, kesopanan, dan kewajiban ibadah, serta tidak sesuai dengan pedoman medis yang menetapkan batas aman untuk kebisingan dan getaran demi melindungi kesehatan.

Sebaliknya, jika sound horeg diadakan di tempat umum yang jauh dari pemukiman agar tidak mengganggu orang lain, dengan pemisahan antara pria dan wanita, peserta menggunakan pakaian yang sopan dan longgar, kegiatan dihentikan sementara untuk melaksanakan ibadah, serta volume suara dan bass dijaga agar tidak melebihi batas kesehatan, maka sound horeg jelas diizinkan (diperbolehkan). Pendekatan ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang mengutamakan ketertiban dan kesehatan masyarakat, serta memungkinkan pelestarian budaya dengan cara yang bertanggung jawab tanpa melanggar nilai-nilai agama dan medis.

KESIMPULAN

Penerapan sound horeg di jalan umum yang mengganggu orang lain, percampuran laki-laki dan perempuan tanpa batas, pemakaian pakaian ketat, serta mengabaikan kewajiban ibadah tidak dapat diterima. Aktivitas seperti ini kontra dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga keharmonisan sosial, memelihara etika berpakaian, dan melaksanakan kewajiban beribadah. Dari segi kesehatan, paparan suara keras dan getaran bass yang berlebihan dapat berisiko menyebabkan masalah kesehatan seperti kerusakan pendengaran, tekanan darah tinggi, stres, dan gangguan tidur. Oleh karena itu, suara horeg dalam keadaan ini jelas dilarang (tidak diizinkan).

Sebaliknya, jika sound horeg dilaksanakan di tempat umum yang jauh dari permukiman sehingga tidak mengganggu kenyamanan warga, aktivitas ini dapat dianggap tidak bertentangan

dengan nilai-nilai agama dan kesehatan. Dengan pengaturan yang menjamin pemisahan antara pria dan wanita, peserta memakai busana yang sesuai, serta menghentikan kegiatan sementara untuk melaksanakan ibadah, sound horeg dapat dilakukan tanpa melanggar norma-norma agama. Di samping itu, pengaturan tingkat suara dan bass hingga di bawah batas kesehatan juga merupakan langkah krusial untuk melindungi masyarakat dari risiko kebisingan.

Dalam menjalankan sound horeg, prinsip menghormati hak orang lain harus menjadi fokus utama. Mengganggu ketenangan warga dengan suara yang melebihi batas kenyamanan tidak hanya bertentangan dengan hadis, tetapi juga bisa memicu konflik sosial. Oleh karena itu, suara bising yang tidak teratur tidak hanya merugikan kesehatan tetapi juga melanggar norma sosial dalam Islam.

Pengelolaan yang tepat dalam pelaksanaan sound horeg memungkinkan tradisi ini tetap hidup tanpa merugikan siapa pun. Pelestarian budaya yang disertai dengan tanggung jawab sosial, seperti menentukan lokasi yang tepat, mengatur waktu kegiatan, dan memelihara batasan-batasan agama, adalah kunci keberhasilan dalam mengelola tradisi ini. Pendidikan kepada publik mengenai signifikansi adab dalam menjalankan acara juga sangat penting agar pelaksanaan sound horeg tidak menimbulkan efek negatif.

Penciptaan hiburan yang sehat melalui sound horeg dengan pengendalian sesuai syariat dan pedoman kesehatan akan menjaga harmoni dalam masyarakat. Oleh sebab itu, sound horeg hanya diperbolehkan jika semua syarat agama dan kesehatan terpenuhi, agar kegiatan tersebut dapat memberi manfaat tanpa melanggar prinsip-prinsip yang telah diajarkan.

REFERENSI

- Fink, D. J. (2017). What Is a Safe Noise Level for the Public? *American Journal Public Health*, 107(1).
- Heriyanto. (2018). Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, 2(3).
- Ibn (sultān) Muḥamad, ‘Alay. (1422). *Marqāh Al-Mafātīh Sharḥ Mishkāh Al-Maṣābīh*. Dāru Al-Fikri.
- Ibn ‘Abdi Al-Hādī Al-Tatuwī, M., & ‘Abū Al-Ḥasan. (t.t.). *Kafāyah Al-Ḥājah Fī Sharḥ Sunan Ibnu Mājah*. Dār Al-jīli.
- Ibn Al-Ḥajāj, M. (t.t.). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dār ‘Iḥyā’ Al-turath Al-‘Arabī.
- Ibn Al-Ḥusayn, ‘Abū Al-Faḍli Zayn Al-Dīn ‘Abdi Al-Raḥīm. (t.t.). *Tarḥ Al-Tathrīb Fī Sharḥ Al-Taqrīb*. Dār ‘Iḥyā’ Al-Turāth Al-‘Arabī.
- Ibn ‘Ismā‘īl ‘Abū ‘Abdi Al-lhi Al-Bukhārī Al-Ja‘fī, M. (1422). *Ṣaḥīḥ Al-bukhārī*. Dar Ṭawqa Al-najah.

- Ibn Yazīd Al-Qazwīnī, ‘Ibnu Mājah ‘Abū ‘Abdi Allah Muḥamad. (t.t.). *Sunan Ibnu Mājah*. Dār ‘Iḥyā‘ Al-kutub Al-‘arabiyah.
- Lesgasevia, S. D. (2024). *Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Sound System Yang Melebihi Batas (Sound Horeg)* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Maḥmūd Ibn ‘Aḥmad Ibn Mūsā, ‘Abū Muḥamad. (t.t.). *‘Amadah Al-Qārī‘ Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Dār ‘Iḥyā‘iAl-turāth Al-‘Arabī.
- Nasution, M. (2019). Ambang Batas Kebisingan Lingkungan Kerja Agar Tetap Sehat dan Semangat Dalam Bekerja. *Buletin Utama Teknik*, 15(1).
- Riadie, S. A. (2020). *Pengaruh Intensitas Kebisingan Terhadap Gangguan Pendengaran Pada Pekerja Kalibrasi Bronstop Di Kota Banjarbaru* [Skripsi]. Universitas Islam Kalimantan.
- Sa’adah, M., Rahmayati, G. T., & Prasetyo, Y. C. (2022). Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Al ‘Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2).
- Safarudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(2).
- World Health Organization. (2018). Noise Guidelines For The European Region. *WHO Regional Office for Europe*.
- Yulianto, A. R. (2013). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Gangguan Nonauditory Akibat Kebisingan Pada Musisi Rock. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2(1).